

DOKUMEN LELANG


RENCANA KERJA & SYARAT - SYARAT

**PENGADAAN ASURANSI BERSAMA
PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP
PERIODE 2018-2020**

LOKASI :

JAKARTA, INDONESIA

PANITIA PENGADAAN ASURANSI BERSAMA

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 2 dari 30

BAB I KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)


PASAL I LATAR BELAKANG

PT Pupuk Indonesia (Persero) (“PT PI”) d/h PT Pupuk Sriwidjaja (PT Pusri) adalah suatu perseroan yang berbadan hukum dan yang dahulunya berkedudukan di Palembang (Sumatera Selatan), dengan Akte Pendirian No 4 tanggal 3 Januari 1970 yang dibuat di hadapan Soeleman Ardjasmita, SH Notaris di Jakarta yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Nomor 14 tanggal 26 April 2013 yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Nomor. AHU-0042454.AH.01.09 Tahun 2013 tanggal 7 Mei 2013.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.28/1997 tanggal 7 Agustus 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwidjaja, maka status PT Pusri (Persero) berubah menjadi Induk Perusahaan (*Operating Holding*) dengan membawahi 6 anak perusahaan.

Dalam rangka Restrukturisasi/Pengembangan Usaha telah dilakukan pemisahan aset ke anak perusahaan dengan metode *spin off* dimana PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) mendirikan anak perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang dengan Akta Pendirian No.14 tanggal 12 November 2010 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta. Pengalihan sebagian aset PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) kepada PT PI *Group* dilaksanakan per 1 Januari 2011. Dengan demikian segala kegiatan operasional PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) yang meliputi produksi, pemasaran, pengadaan, pengembangan usaha dan lain-lain diserahkan kepada PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, dan PT Pusri Persero bertindak murni sebagai *Non-Operating Holding*.

Pada tanggal 05 April 2012, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) berganti nama menjadi PT Pupuk Indonesia (Persero) yang berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.03 tanggal 3 April 2012 dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan SH. Hal ini telah disahkan dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat Nomor: AHU-17695.AH.01.02 Tahun 2012.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 3 dari 30


Bidang usaha masing-masing anak perusahaan PT PI saat ini sebagai berikut:

- PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP), memproduksi dan memasarkan pupuk urea dan industri kimia lainnya.
- PT Petrokimia Gresik (PKG), memproduksi dan memasarkan pupuk urea, ZA, SP-36, Phonska, DAP, NPK, ZK dan industri kimia lainnya serta pupuk organik.
- PT Pupuk Kujang (PKC), memproduksi dan memasarkan pupuk urea, NPK, organik dan industri kimia lainnya.
- PT Pupuk Kaltim (PKT), memproduksi dan memasarkan pupuk urea, NPK, organik dan industri kimia lainnya.
- PT Pupuk Iskandar Muda (PIM), memproduksi dan memasarkan pupuk urea dan industri kimia lainnya
- PT Rekayasa Industri (REKIND), bergerak dalam penyediaan jasa *engineering*, procurement & construction (EPC).
- PT Mega Eltra (ME), bergerak dalam bidang usaha perdagangan umum dan jasa konstruksi.
- PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG), bergerak dalam bidang usaha jasa pelayaran dan jasa angkutan laut.
- PT Pupuk Indonesia Energi (PIE), bergerak dalam bidang jasa pembangkitan energi listrik dan utilitas.
- PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP), bergerak dalam bidang perindustrian dan perdagangan di bidang pertanian yang komprehensif dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Dalam memproduksi dan memasarkan pupuk serta produk agribisnis dan petrokimia lainnya secara efisien, berkualitas prima dan memuaskan pelanggan diperlukan pengelolaan yang baik dan dapat dilindungi dari faktor-faktor risiko yang dapat menimbulkan kerugian.

Dalam usaha pengendalian faktor-faktor risiko kerugian, diperlukan perlindungan risiko atau transfer risiko dalam bentuk asuransi yang akan menjamin setiap bentuk kerugian, kerusakan atau kehilangan yang mungkin diderita oleh PT PI *Group* yang timbul dari suatu peristiwa.


Sehubungan dengan pengendalian risiko dalam bentuk asuransi tersebut, maka PT PI *Group* merasa perlu untuk melakukan proses lelang Pengadaan Perusahaan Jasa Asuransi untuk memperoleh Penanggung yang handal, berkualitas dan profesional dengan premi yang kompetitif selama 2 (dua) tahun periode pertanggung.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 4 dari 30

PASAL II KETENTUAN DASAR HUKUM

Ketentuan dasar hukum kegiatan Pengadaan Asuransi Bersama PT PI *Group* periode 2017-2018 merujuk pada:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1998 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pupuk Sriwijaya.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.
6. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa Badan Usaha Milik Negara serta Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-15/MBU/2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2008.
7. Surat Edaran Dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 21/SEOJK.05/2015 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2015.
8. Salinan Surat Edaran Dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 6/SEOJK.05/2017 Tentang Penetapan Tarif Premi Atau Kontribusi Pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda Dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017 dan perubahannya.
9. Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) *Group* Yang Berlaku.
10. Surat Keputusan Direksi Tentang Pedoman Kebijakan Akuntansi PT Pupuk Indonesia (Persero) Dan Anak Perusahaan Yang Berlaku.
11. Prosedur Pembayaran di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) *Group* Yang Berlaku.
12. SK Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero) Nomor SK/DIR/012/2013 tanggal 19 Februari 2013 tentang penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) Di Lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero).

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 5 dari 30

PASAL III PEDOMAN KEGIATAN

SK Direksi PT PI Nomor : PI-PR-KEU-014 tanggal 13 April 2017 tentang Prosedur Operasional Baku (POB) Pengadaan Asuransi Bersama PT Pupuk Indonesia (Persero).

PASAL IV PEMBERI TUGAS

Adalah Direksi PT PI *Group* yang diwakili oleh Direksi PT PI dengan alamat Jalan Taman Angrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta Barat, yang selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Panitia Pengadaan Asuransi Bersama untuk Asuransi Aset PT PI *Group*, yang selanjutnya disebut Panitia Lelang.

PASAL V PANITIA PENGADAAN ASURANSI BERSAMA (PANITIA PAB)

Adalah tim yang ditetapkan berdasarkan Surat / Keputusan / Memo Direksi PT PI yang terdiri dari perwakilan anggota PT PI *Group* terkait dengan proses pengadaan asuransi bersama.

PASAL VI PESERTA LELANG


Adalah perusahaan asuransi kerugian yang telah diundang dan/atau mengikuti proses pengadaan jasa asuransi ini, mengambil / memperoleh / mengunduh dokumen lelang, serta memenuhi persyaratan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh Panitia Lelang.

PASAL VII SUMBER DANA & KETENTUAN PENGADAAN

Kegiatan Pengadaan Asuransi Bersama ini dibiayai dari Anggaran Operasi masing-masing entitas PT PI *Group*.

PASAL VIII LAIN-LAIN

Ketentuan dan persyaratan lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini, akan diatur lebih lanjut dalam BAB II Rencana Kerja & Syarat (RKS).

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 6 dari 30

BAB II RENCANA KERJA DAN SYARAT (RKS)

PASAL I LINGKUP PEKERJAAN

Lingkup pengadaan asuransi yang akan dilelang terdiri atas beberapa jenis asuransi yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa paket antara lain:

- Paket 1 : Asuransi Marine Hull
Asuransi Protection & Indemnity

- Paket 2 : Asuransi Director & Officer Liability
Asuransi Kendaraan Bermotor
Asuransi Cash in Safe (CIS) & Cash in Cashier's Box (CICB)


- Paket 3 : Asuransi Marine Cargo

PASAL II INSTRUKSI KEPADA PESERTA PENGADAAN

1. Persyaratan Peserta Pengadaan

Peserta pengadaan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan dan/atau diundang dalam kegiatan pelelangan terbatas ini, sesuai dengan ketentuan pada dokumen lelang.

- a. Perusahaan Asuransi yang terdaftar dalam laporan yang dipublikasikan oleh OJK per tahun 2016.
- b. Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Nilai Aset lebih dari Rp.200.000.000.000 pada tahun 2016.
- c. Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki Nilai Ekuitas lebih dari Rp.100.000.000.000 pada tahun 2016.
- d. Perusahaan Asuransi Umum dengan modal disetor lebih dari Rp.150.000.000.000.
- e. Memiliki *Risk Based Capital* (RBC) Tahun 2017 minimal sebesar 120% berdasarkan salinan Surat Keterangan dari OJK.
- f. Tidak menderita rugi sesuai dengan rekapitulasi Laporan keuangan 2016 yang dipublikasikan oleh OJK serta berdasarkan Laporan Keuangan 2017 audited.
- g. Memiliki surat keterangan tidak dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- h. Diutamakan bagi perusahaan asuransi yang sudah terdata dalam Daftar Rekanan Penyedia Jasa di lingkungan PT Pupuk Indonesia Group.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 7 dari 30

2. Satu Penawaran Untuk Setiap Peserta Pengadaan

Peserta pengadaan tidak diperkenankan menyerahkan lebih dari satu opsi penawaran di tiap jenis asuransi dan/atau paket yang dilelangkan. Apabila Peserta menyampaikan lebih dari satu opsi penawaran maka akan dinyatakan gugur.

3. Biaya Penawaran

Seluruh biaya yang dikeluarkan oleh peserta pengadaan dalam rangka mengikuti kegiatan pengadaan ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peserta pengadaan dan tanpa penggantian.

4. Penjelasan Dokumen Lelang

Panitia pengadaan berkewajiban untuk memberikan penjelasan dokumen lelang pada waktu dan tempat sesuai jadwal yang ditetapkan dalam dokumen lelang.


Panitia Lelang akan mengundang Peserta Lelang untuk mengikuti rapat pemberian penjelasan (*aanwijzing*) yang direncanakan pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 12 April 2018
 Pukul : 10.00 WIB - selesai
 Tempat : PT Pupuk Indonesia (Persero)
 Gedung Pusri
 Jalan Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya
 Jakarta Barat

Dalam penjelasan dokumen lelang, dijelaskan:

- a. Metode pelaksanaan pengadaan;
- b. Cara penyampaian dokumen penawaran;
- c. Dokumen yang harus dilampirkan;
- d. Acara pembukaan dokumen penawaran;
- e. Metode evaluasi penawaran;
- f. Penjelasan lain terkait dokumen KAK dan RKS.

Peserta pelelangan yang diperkenankan hadir adalah pimpinan perusahaan atau wakil atau staf teknis perusahaan yang menguasai (ahli) dalam bidang yang dilelangkan dengan membawa asli surat kuasa bermaterai jika diwakilkan.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 8 dari 30

Pertanyaan mengenai ketentuan dan syarat penutupan asuransi dari Peserta Lelang serta keputusan rapat penjelasan lelang harus dituliskan dalam Berita Acara *Aanwijzing* yang merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

Dalam situasi dimana pertanyaan yang diajukan oleh para peserta lelang tidak dapat dijelaskan langsung pada saat pelaksanaan *Aanwijzing* maka pertanyaan tersebut akan dituliskan dalam Berita Acara *Aanwijzing* dan Panitia PAB berkewajiban untuk menjawab pertanyaan tersebut dalam kurun waktu maksimal 3 hari kerja sejak tanggal pelaksanaan *Aanwijzing*. Adapun jawaban dan/atau penjelasan tersebut akan dituliskan dalam surat resmi Panitia PAB yang ditujukan kepada pihak yang memberikan pertanyaan dan ditembuskan kepada para peserta lelang lainnya.

Panitia Lelang dan Peserta Lelang atau wakilnya yang diberi kuasa tertulis di atas meterai atau surat kuasa dari notaris wajib menandatangani Pakta Integritas sebelum dimulainya pelaksanaan *Aanwijzing*.

Peserta pelelangan yang tidak mengikuti *Aanwijzing* tanpa pemberitahuan / konfirmasi tertulis dengan panitia maka tidak diikutsertakan dalam pelelangan. Peserta lelang yang tidak menghadiri *Aanwijzing* tetap wajib untuk menandatangani Pakta Integritas.

Hasil penjelasan pengadaan dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP) yang ditandatangani oleh Panitia PAB dan 2 (dua) wakil Peserta Pengadaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen lelang.


Apabila terdapat hal-hal / ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu dilakukan terhadap dokumen lelang maka akan dituangkan dalam *addendum* dokumen lelang dan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari dokumen lelang.

5. Perubahan Dokumen Lelang

Pemberi tugas dan Panitia PAB memiliki hak untuk mengubah setiap bagian dari dokumen lelang.

Dalam hal terdapat perubahan data seperti objek, nilai pertanggungan, *terms and coditions* polis asuransi, pemberi tugas dapat mengubah data tersebut dengan menerbitkan *Addendum* dokumen lelang sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir.

Setiap *Addendum* yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dokumen lelang yang akan disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta pengadaan.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 9 dari 30

PASAL II DOKUMEN LELANG

1. Isi Dokumen Pengadaan

Isi dokumen lelang terdiri dari:

- BAB I : Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- BAB II : Rencana Kerja dan Syarat (RKS)
- BAB III : Data Pengadaan
- BAB IV : Lampiran / *Template*
- BAB V : *Addendum* (Bila ada)

2. Klarifikasi Dokumen Lelang

Klarifikasi / pertanyaan atas isi dokumen lelang dapat diajukan oleh peserta pengadaan pada saat penjelasan dokumen lelang (*aanwijzing*) yang akan dituangkan dalam berita acara *aanwijzing*.

PASAL III PENYIAPAN PENAWARAN

1. Bahasa Penawaran


Dokumen penawaran menggunakan Bahasa Indonesia. Dokumen penunjang yang terkait dengan dokumen penawaran dapat menggunakan Bahasa Indonesia / Bahasa Asing.

Dokumen yang menggunakan Bahasa Asing wajib disertai penjelasan dengan menggunakan Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa Indonesia.


2. Dokumen Penawaran

Dokumen penawaran terdiri dari

- a. Dokumen administrasi
 - i. Surat pengantar dokumen administrasi dan teknis sesuai format di **Lampiran RKS** ini dengan ditandatangani oleh direktur, bertanggal dan berstempel cap perusahaan.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 10 dari 30


- ii. Surat Kuasa bermeterai dari Direksi untuk menandatangani dokumen penawaran teknis dan harga / pakta integritas / menghadiri pemberian petunjuk dan penjelasan lelang (*aanwijzing*) / menghadiri pembukaan dokumen penawaran / melakukan klarifikasi dan negosiasi (jika tidak ditandatangani dan/atau tidak dihadiri Direksi).
- iii. Salinan / *Copy* dokumen:
 1. Surat Ijin Usaha Asuransi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan atau OJK yang masih berlaku.
 2. Seluruh Surat Ijin Produk Asuransi yang dimiliki oleh Calon Penyedia Jasa sebagaimana yang dilaporkan kepada OJK beserta buktinya.
 3. Surat Domisili Perusahaan.
 4. Akta Pendirian Perusahaan & Perubahan Terakhir.
 5. Akta Pengangkatan Direksi Perseroan atau Surat Keputusan Menteri BUMN tentang Pengangkatan Direksi Perseroan (untuk perusahaan BUMN) atau Surat sejenis untuk perusahaan non BUMN.
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan SPT PPh Badan tahun pajak 2016 dan 2017 (dalam hal tidak terdapat permohonan perpanjangan pelaporan) atau salinan Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang masih berlaku.
 7. Laporan Keuangan Tahun 2016 yang telah diaudit oleh akuntan publik dan yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) posisi 31 Desember 2016 serta salinan Laporan Keuangan Tahun 2017 (audited).
 8. Surat keterangan tidak dalam status Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- iv. Susunan Pemilik Modal sesuai akta pendirian termasuk perubahannya, yang ditandatangani dan dicap asli perusahaan.
- v. Daftar Susunan Pengurus Perusahaan sesuai akta pendirian perusahaan termasuk perubahannya yang ditandatangani dan dicap/stempel perusahaan. Untuk perusahaan BUMN, Daftar Susunan Pengurus Perusahaan dibuat sesuai dengan Surat Keputusan Menteri dan ditandatangani serta dicap asli perusahaan.
- vi. Asli dan Salinan Surat Referensi Bank dari Bank Mitra PT PI *Group*, yaitu: Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara dan Bank Central Asia.
- vii. Asli jaminan penawaran dalam bentuk Bank Garansi sesuai ketentuan pada dokumen lelang ini.
- viii. Memiliki Kantor Cabang di Aceh / Lhokseumawe / Medan, Palembang, Jakarta, Gresik / Surabaya, Bontang / Samarinda / Balikpapan yang dibuktikan dengan:
 - Salinan Izin Pendirian Kantor Cabang yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan atau OJK, dan
 - Salinan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Kantor Cabang dimaksud dan Kantor Pusat yang masih berlaku.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 11 dari 30

- ix. *Risk Based Capital* (RBC) perusahaan tahun 2017 minimal 120% yang dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- x. Menyampaikan surat pernyataan kesanggupan pembayaran iuran / kontribusi *settlement* klaim kepada *Leader* Konsorsium tepat waktu yang dibubuhi meterai, dicap perusahaan dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau yang dikuasakan kepada orang yang berhak atas nama badan usaha peserta pengadaan sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya jika terpilih menjadi *Member* konsorsium.
- xi. Surat / Dokumen berikut wajib dinyatakan masing-masing dalam Satu Surat / Pernyataan bermeterai, dicap perusahaan dan ditandatangani oleh Direktur Utama atau yang dikuasakan kepada orang yang berhak atas nama badan usaha peserta pengadaan sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya meliputi:
 1. Perjanjian Kerahasiaan dokumen dan/atau informasi.
 2. Dokumen Pakta Integritas.
 3. Surat pernyataan modal sendiri.
 4. Surat pernyataan tidak sedang dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit dan kegiatan usahanya tidak dihentikan.
 5. Surat pernyataan tidak menderita rugi dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
 6. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen.
 7. Surat Pernyataan Taat dan Tunduk pada peraturan dan ketentuan dalam Dokumen Lelang.
 8. Surat pernyataan bersedia untuk bekerjasama secara koasuransi dengan peserta lainnya.
 9. Calon *Leader* Konsorsium sanggup menempatkan reasuransi kepada perusahaan asuransi dan reasuransi yang mempunyai *rating* S & P atau sederajat minimal A-, yang skemanya harus disetujui Pemberi Tugas.
 10. Bersedia melaksanakan Program Asuransi dan Peningkatan Manajemen Risiko sesuai Kerangka Acuan Kerja.
 11. Bersedia menyerahkan bukti tentang dukungan penuh 100% dari Reasuransi (*fully supported*) kepada Pemberi Tugas untuk disetujui.
 12. Bersedia untuk melakukan pembayaran klaim sesuai dengan kesepakatan tanpa harus menunggu pembayaran dari pihak reasuransi maupun *Member* konsorsium lainnya.

b. Dokumen teknis


Peserta Pengadaan wajib menyerahkan dokumen sebagaimana dibawah ini dengan menggunakan format terlampir. Masing-masing dokumen dibuat menggunakan kertas dengan kop perusahaan, bernomor, bertanggal, cap perusahaan serta ditandatangani oleh Direktur Utama perusahaan peserta. Apabila dokumen dimaksud ditandatangani oleh Kuasa Direktur Utama maka asli surat kuasa dilampirkan dengan ditandatangani bermeterai cukup dan dicap perusahaan.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 12 dari 30

- i. Menyampaikan Kapasitas Reasuransi *Treaty* untuk risiko property industri pupuk tahun 2016 yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan melampirkan tanda terimanya, sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- ii. Daftar Tenaga Ahli dan Tenaga Inti yang akan menangani penutupan Asuransi, *underwriting*, penanganan klaim, pemasaran dan manajemen risiko serta menyampaikan Surat Pernyataan masing-masing tenaga ahli perusahaan sesuai format terlampir disertai salinan bukti sertifikasi profesi asuransi dan *curriculum vitae*. Tenaga ahli yang diajukan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 1. Sekurang-kurangnya mempunyai pengalaman kerja 3 (tiga) tahun di bidangnya.
 2. Mempunyai sertifikat AAAIK (Ajun Ahli Asuransi Indonesia Kerugian) dan/atau AAIK (Ahli Asuransi Indonesia Kerugian) dan/atau ACII (*Associateship of Chartered Insurance Institute*) dan/atau sertifikat yang setara lainnya.
- iii. Daftar pengalaman sebagai Penanggung dalam penutupan asuransi sejenis selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai **Lampiran RKS** ini dan dilengkapi dengan *sampling copy Schedule Polis* yang terkait.
- iv. Daftar pengalaman perusahaan dalam penanganan klaim asuransi sejenis selama 3 (tiga) tahun terakhir sesuai **Lampiran RKS** ini.
- v. Daftar Kapasitas Akseptasi terhadap Harga Pertanggungan yang akan dipergunakan untuk Penutupan Asuransi Kerugian Aset PT PI *Group* dan Daftar Perusahaan Re-Asuransi sesuai **Lampiran RKS** ini.
- vi. Salinan Laporan Program Re-Asuransi Tahun 2017 dan 2018 yang telah disampaikan kepada OJK.
- vii. Penawaran program pelatihan / sosialisasi asuransi kepada Tertanggung sesuai **Lampiran RKS** ini.
- viii. Surat Pernyataan atas kesediaan untuk menanggung biaya konsultan berkaitan dengan penutupan polis asuransi yang ditunjuk oleh PT PI *Group* jika diperlukan.
- ix. Melampirkan dokumen *Service Level Agreement* (SLA) Perusahaan dalam kaitannya dengan proses penyelesaian klaim.
- x. Melampirkan spesimen *Standard Wording Policy* yang dijadikan referensi penawaran, detail *wording* dari masing-masing klausula dan besaran nilai resiko sendiri.

3. Masa Berlakunya Penawaran

Masa berlaku penawaran adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal pemasukan dokumen penawaran dan dapat diperpanjang apabila diperlukan.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 13 dari 30

4. Bentuk Dan Penandaan Penawaran

Peserta pengadaan wajib menyampaikan dokumen penawaran sesuai yang ditentukan yakni 1 (satu) dokumen asli dan 2 (dua) salinan dokumen.

Peserta pengadaan memasukan seluruh dokumen yang disampaikan sesuai ketentuan yang telah dipersyaratkan oleh panitia ke dalam 1 (satu) *flashdisk* yang memuat seluruh dokumen asli dalam format pdf, *word* atau *excel*.

Asli dokumen penawaran dijilid sesuai urutan dan diberi tanda “**ASLI**” dan 2 (dua) salinan dokumen penawaran dijilid lepas (*binder/ordner*) dan diberi tanda “**COPY**”. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan *copy*, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.

Dokumen penawaran harus ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan atau personel yang diberi kuasa untuk menandatangani dokumen atas nama badan usaha peserta pengadaan sesuai dengan akta pendirian dan/atau perubahannya.

Dokumen penawaran yang telah disampaikan, tidak dapat diubah, ditambah atau dilengkapi.


PASAL IV PENYAMPAIAN PENAWARAN

1. Sampul Dan Tanda Penawaran

Dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga dimasukkan ke dalam satu sampul tertutup.

- a. Sampul I : berisi dokumen administrasi yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap (1 asli dan 2 salinan) dan diberi keterangan “**Sampul I Dokumen Administrasi**”.
- b. Sampul II: berisi dokumen teknis dari paket lelang yang diikuti oleh Peserta Lelang yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap (1 asli dan 2 salinan) dan diberi keterangan “**Sampul II Dokumen Teknis**”.
- c. Sampul I dan Sampul II dimasukkan dalam satu sampul penutup besar yang direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi keterangan “**Dokumen Penawaran Pengadaan Asuransi Bersama PT PI Group Tahun 2017-2019**”. Kemudian diberi alamat penyampaian ditujukan kepada:

PANITIA PENGADAAN ASURANSI BERSAMA
PT PI (PERSERO) GROUP
d.a. Departemen Pengadaan Jasa
PT Pupuk Indonesia (Persero)
Gedung Pusri Lantai 2, Jalan Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, Jakarta

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 14 dari 30

- d. Sampul III: berisi dokumen penawaran harga / komersil yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap (1 asli dan 2 salinan) dan diberi keterangan “**Sampul III Dokumen Komersil**”. Dokumen ini diserahkan kepada panitia setelah tahap *beauty contest* dilakukan.
- e. Bila sampul luar tidak direkat dan sampul dalam tidak ditandai seperti dijelaskan maka Panitia PAB tidak bertanggung jawab atas risiko apapun yang mungkin timbul terhadap dokumen penawaran.

2. Penyampaian Dokumen Penawaran

Peserta Pengadaan secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke alamat sesuai instruksi dan mengisi daftar hadir.

3. Batas Akhir Waktu Penyampaian Penawaran

Batas waktu paling lambat untuk menyampaikan Dokumen Administrasi & Teknis ialah hari Selasa, 24 April 2018 jam 10.30 WIB.

Panitia PAB dapat merubah batas akhir waktu penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam *Addendum* Dokumen Lelang.


4. Penawaran Terlambat

Pada saat batas waktu pemasukan Dokumen Penawaran berakhir, Panitia PAB menyatakan penyampaian Dokumen Penawaran ditutup dan menolak dokumen penawaran yang terlambat.

Setiap penawaran yang disampaikan kepada Panitia PAB setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta pengadaan dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka).

5. Peserta diundang tidak memberikan penawaran

Dalam hal peserta yang telah diundang memutuskan untuk tidak memberikan penawaran maka wajib menyampaikan alasan tertulis tidak mengikuti kegiatan pengadaan.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 15 dari 30

PASAL V PEMBUKAAN PENAWARAN DAN EVALUASI

1. Pembukaan Penawaran

Pembukaan penawaran dilaksanakan pada:

Hari / tanggal : Selasa, 24 April 2018
 Pukul : 11.00 WIB - selesai
 Tempat : PT Pupuk Indonesia (Persero)
 Gedung Pusri
 Jalan Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya
 Jakarta Barat

Direksi perusahaan peserta atau pihak yang memperoleh kuasa untuk menghadiri pembukaan penawaran harus memperlihatkan identitas atau surat keterangan bukti diri dan menandatangani daftar hadir. Panitia Pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) orang wakil dari perusahaan peserta sebagai saksi.

Apabila setelah ditunda selama 1 (satu) jam dan tetap tidak ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar panitia. Apabila penawaran yang masuk secara sah kurang dari 2 (dua) peserta maka proses pelelangan dinyatakan gagal.

Panitia PAB membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran (BAPP) yang ditandatangani oleh dua saksi dan Panitia PAB sebagaimana dimaksud pada penjelasan sebelumnya.

2. Kerahasiaan Proses


Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilaksanakan oleh Panitia PAB secara independen dan profesional.

Setiap Peserta Pengadaan dilarang untuk melakukan intervensi dalam proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang.

3. Klarifikasi Dan Konfirmasi Penawaran

Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, Panitia PAB dapat melakukan klarifikasi bila diperlukan. Peserta Pengadaan wajib memberikan tanggapan atas klarifikasi dan tidak boleh mengubah substansi penawaran.

Panitia Pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada Peserta Pengadaan dan pihak ketiga jika diperlukan.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 16 dari 30

4. Evaluasi Penawaran

Metode evaluasi terkait dengan dokumen penawaran yang bersifat administrasi dilakukan dengan **sistem gugur**. Sedangkan metode evaluasi terkait dengan dokumen yang bersifat teknis dilakukan dengan metode penilaian / pembobotan.

a. Evaluasi Administrasi

Evaluasi administrasi dilakukan dengan mengevaluasi kelengkapan, keabsahan dan pemenuhan persyaratan administrasi dokumen lelang. Peserta pengadaan yang dinyatakan LULUS pada evaluasi administrasi akan dinilai pada tahap evaluasi teknis, sedangkan peserta pengadaan yang tidak lulus pada evaluasi administrasi akan dinyatakan GUGUR dan tidak dinilai pada tahap evaluasi teknis.

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat perihal kelengkapan, keabsahan dan pemenuhan persyaratan administrasi dokumen lelang, maka keputusan apapun yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.


b. Evaluasi Teknis

Evaluasi dilakukan dengan memberikan nilai bobot terhadap unsur-unsur aspek teknis sebesar 65% dan aspek harga sebesar 35%.

Berdasarkan hasil evaluasi, dibuat daftar urutan peringkat nilai penawaran yang dimulai dari urutan penawaran yang memiliki nilai peringkat tertinggi sampai dengan yang terendah.

c. Beauty contest

Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif, panitia pengadaan dapat melakukan *beauty contest* kepada seluruh /maupun sebagian dari peserta lelang yang lulus persyaratan administrasi yang jadwalnya akan ditentukan kemudian.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 17 dari 30

PASAL VI PEMENANG PENGADAAN

1. Pemenang Pengadaan

Usulan Pemenang lelang yang menjadi kewenangan Panitia PAB sesuai rangking penilaian evaluasi yang bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Penetapan pemenang lelang sebagai *Leader* berdasarkan hasil evaluasi penilaian / pembobotan Teknis dan Penawaran Harga dengan nilai akumulasi tertinggi (rangking kesatu) dan hasil negosiasi penawaran harga.

Pengumuman pemenang lelang akan disampaikan melalui surat pemberitahuan kepada seluruh peserta lelang yang tidak gugur atau mengundurkan diri.

Penunjukan pemenang lelang akan disampaikan melalui surat pemberitahuan setelah berakhirnya Masa Sanggah dan pemenang berkewajiban untuk segera menerbitkan Surat Kesanggupan Menerima Pekerjaan beserta *Cover Notes* dan/atau dokumen sejenis yang dapat dijadikan acuan bahwa jenis asuransi yang dilelangkan telah mendapatkan perlindungan asuransi sesuai dengan ketentuan.

Khusus bagi peserta lelang paket 3 layer 2 akan dianggap mengundurkan diri jika tidak sanggup memberikan perlindungan asuransi sesuai dengan tarif premi, *deductible* dan *term & condition* sesuai hasil Klarifikasi dan Negosiasi antara pemberi tugas dan pemenang lelang paket 3 layer 1.


Dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada Panitia PAB menjadi milik Pemberi Tugas yang akan dijaga kerahasiaannya.

2. Tugas Dan Kewajiban Pemenang

Apabila perusahaan asuransi telah dinyatakan sebagai pemenang, wajib menyampaikan Pakta Integritas yang menyatakan kebenaran atas informasi yang telah disampaikan, apabila dikemudian hari terbukti bahwa ada ketidaksesuaian maka akan dikenakan *Penalty Clause* dan dimasukkan dalam daftar hitam perusahaan.

Leader Konsorsium harus menerbitkan dan menyerahkan Polis Asuransi dan/atau *Cover Note* kepada Pemberi Tugas paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Pemberi Tugas memberikan Surat Perintah Penerbitan Polis.

Membuat dan menandatangani Surat Perjanjian (Perjanjian Kerjasama) atas Penutupan Jasa Asuransi dan Prosedur Penanganan Klaim Asuransi untuk masing-masing entitas di lingkungan PT PI Group.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 18 dari 30

Menerbitkan *endorsement* polis dan/atau *Addendum* surat perjanjian (bila ada) berdasarkan *terms and conditions* yang disetujui Pemberi Tugas untuk masing-masing entitas di lingkungan PT PI Group.

3. Larangan Persekongkolan

Pengguna jasa, panitia pengadaan dan penyedia jasa atau diantara penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pengadaan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Pengguna jasa, panitia pengadaan dan penyedia jasa atau diantara penyedia jasa yang melakukan persekongkolan akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perusahaan pemberi tugas.

4. Perjanjian Kerahasiaan

Setiap Peserta Pengadaan wajib menandatangani dan mengembalikan Perjanjian Kerahasiaan pada saat penyerahan dokumen penawaran. Perjanjian Kerahasiaan tersebut juga mengikat bagi pihak-pihak di luar organisasi peserta pengadaan yang dilibatkan dalam menyiapkan dokumen penawaran. Perjanjian Kerahasiaan sesuai format **Lampiran RKS**.


5. Pakta Integritas

Pakta integritas berisi ikrar/ Pernyataan untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Penyedia Jasa wajib menandatangani Pakta Integritas yang merupakan persyaratan pada saat penyerahan dokumen penawaran.

Pakta Integritas wajib ditandatangani oleh Direktur Utama Perusahaan penyedia jasa atau penerima kuasa dari Direktur Utama yang namanya tercantum dalam akta pendirian perusahaan dan/atau perubahannya, atau Kepala Cabang perusahaan yang diangkat oleh Kantor Pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

Pakta Integritas yang dibuat dan ditandatangani oleh Penyedia Jasa format terlampir sesuai **Lampiran RKS**.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 19 dari 30

6. Hak Panitia Pengadaan / Pengguna Jasa Untuk menerima Dan Menolak Penawaran

Pengguna Jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu, beberapa atau semua penawaran dan/atau membatalkan proses pengadaan setiap saat sebelum penetapan pemenang pengadaan, tanpa tuntutan dari Peserta Pengadaan yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada Peserta Pengadaan, apabila dipandang beberapa atau seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi indikasi pengaturan bersama (kolusi), terjadi indikasi korupsi dari beberapa atau seluruh Peserta Pengadaan dan tidak cukup tanggap terhadap persyaratan Dokumen Lelang.

7. Hak Panitia Pengadaan / Pengguna Jasa Untuk tidak menindaklanjuti hasil pengadaan

Sesuai dengan tujuan dilaksanakan Pengadaan Asuransi Bersama ialah untuk mendapatkan perusahaan asuransi yang professional dan handal, mengharmonisasikan *Term & Condition* Polis asuransi minimal sama dengan benefit eksisting, mendapatkan satuan harga / Premi yang kompetitif dan wajar.


Penerimaan dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga tidak menyebabkan PT PI *Group* harus mengadakan kesepakatan dengan Peserta Lelang.

PT PI *Group* tidak memiliki kewajiban apapun kepada Peserta Lelang hingga perjanjian tertulis yang terkait dengan Penawaran Teknis dan Penawaran Harga yang disetujui telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PASAL VII MASA SANGGAH

Peserta Lelang yang tidak mengundurkan diri dan tidak dinyatakan sebagai Pemenang Lelang dapat mengajukan sanggahan apabila terdapat ketidaksesuaian pelaksanaan lelang dengan prosedur / tatacara yang ditetapkan dalam RKS.

Sanggahan dapat diajukan selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak tanggal Pengumuman Pemenang Lelang dengan terlebih dahulu menyerahkan jaminan sanggah sebesar nilai jaminan penawaran dan jika sanggahan tidak terbukti maka jaminan sanggahan akan menjadi milik PT PI *Group*.


	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 20 dari 30

PASAL VIII PEMENANG LELANG MENGUNDURKAN DIRI


1. Pemenang dinyatakan mengundurkan diri apabila setelah menerima Surat Penunjukan Pemenang Lelang dari PT PI tidak memberikan Surat Kesanggupan Menerima Pekerjaan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak tanggal Surat Penunjukan Pemenang Lelang.
2. Apabila perusahaan asuransi yang telah ditunjuk sebagai pemenang lelang mengundurkan diri, maka PT PI dapat:
 - a. Mencairkan jaminan penawaran dan menjadi milik PT PI *Group*.
 - b. Menunjuk Peserta Lelang peringkat selanjutnya untuk dijadikan pemenang.
 - c. Memberikan sanksi *black list* sebagai Rekanan baik di PT PI *Group* dan menyampaikan kepada Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan OJK.
3. Peserta ranking berikut yang ditunjuk sebagai *Leader* sesuai **ayat (2) huruf b** di atas, tidak otomatis besaran preminya sesuai dengan penawarannya namun harus melalui proses negosiasi harga.

PASAL IX BANK GARANSI

1. Jaminan Penawaran berupa Bank Garansi dari Bank Mitra PT PI *Group* (meliputi Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Central Asia) disertai dengan Asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Penawaran yang ditandatangani Pejabat Bank yang menerbitkan Bank Garansi, dengan ketentuan yaitu:
 - a. Jaminan Penawaran berupa Bank Garansi yang berlaku minimal sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal pembukaan dokumen penawaran.
 - b. Nilai Jaminan Penawaran minimal sebesar 1% dari jumlah harga penawaran premi.
 - c. Penawaran premi dalam mata uang USD maka Bank Garansi diterbitkan dengan mata uang IDR dengan menggunakan konversi kurs Rp. 13.500/USD.
2. Jaminan Penawaran diserahkan dengan disertai Surat Kuasa Pencairan Bank Garansi Tanpa Syarat sesuai dengan format **Lampiran RKS**.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 21 dari 30


3. Jaminan Penawaran dapat dicairkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima, maka jaminan penawaran dapat dicairkan dan disetorkan ke kas PT PI dan di *suspend* selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka jaminan penawaran dapat dicairkan dan disetorkan ke kas PT PI dan di *suspend* selama 1 (satu) tahun.
 - c. Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa penawarannya sudah tidak berlaku, maka di *suspend* selama 2 (dua) tahun.
4. Apabila terjadi keterlambatan dalam penetapan pemenang dan mengakibatkan jaminan penawaran telah habis masa berlakunya maka calon pemenang harus memperpanjang masa jaminan penawarannya.
5. Calon Pemenang yang tidak bersedia memperpanjang jaminan penawarannya, dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.
6. Khusus untuk apabila jangka waktu Jaminan Penawaran pada ayat (1) pasal ini akan jatuh tempo namun belum dilakukan *Plant Acceptance*, maka jangka waktu Jaminan Penawaran harus dilakukan perpanjangan oleh Pemenang Lelang hingga batas waktu sesuai dengan kebutuhan.
7. Bagi peserta lelang yang tidak dinyatakan sebagai *Leader* dan/atau *Member* dapat mengambil Jaminan Penawaran setelah berakhirnya Masa Sanggah.
8. Peserta lelang yang ditunjuk sebagai *Leader* dan *Member* dapat mengambil Jaminan Penawaran setelah menerbitkan Asli Polis Asuransi, Asli Dokumen Surat Perjanjian dan Dokumen pendukung lainnya.
9. Terkhusus bagi pemenang lelang, diwajibkan untuk mempersiapkan Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi dari Bank Mitra PT PI *Group* (meliputi Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, dan Bank Central Asia) disertai dengan Asli Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Penawaran yang ditandatangani Pejabat Bank yang menerbitkan Bank Garansi, dengan ketentuan yaitu :
 - a. Jaminan Pelaksanaan berupa Bank Garansi yang berlaku minimal sesuai dengan periode waktu polis asuransi ditambah 1 bulan.
 - b. Total Nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% dari jumlah harga net premi.
 - c. Penawaran premi dalam mata uang USD maka Bank Garansi diterbitkan dengan mata uang IDR dengan menggunakan kurs Rp. 13.500/USD.
10. Jaminan Pelaksanaan diserahkan dengan disertai Surat Kuasa Pencairan Bank Garansi Tanpa Syarat sesuai dengan format **Lampiran RKS**.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 22 dari 30

11. Isi Surat Jaminan Pelaksanaan memuat ketentuan bahwa jaminan tersebut dapat dicairkan tanpa syarat oleh PT PI dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi dari PT PI diterima oleh Penerbit Jaminan.
12. Jaminan Pelaksanaan dapat juga dicairkan apabila terjadi keterlambatan realisasi pembayaran ganti rugi asuransi sekurang-kurangnya 2 bulan dan/atau 60 hari kalender. Tenggat waktu efektif dihitung mulai dari tanggal ditanda-tanganinya dokumen kesepakatan nilai ganti rugi.
13. Dalam situasi dimana Jaminan Pelaksanaan tidak dapat dicairkan karena suatu hal, maka PT PI akan melakukan kompensasi / pemotongan dari tagihan Penyedia Jasa yang masih ada di PT PI.

PASAL X PEMBATALAN LELANG

1. Pelaksanaan lelang dinyatakan batal apabila salah satu atau lebih dari hal-hal dibawah ini terpenuhi sebagai berikut:
 - a. Peserta Lelang yang menyerahkan dokumen penawaran kurang dari 2 (dua) peserta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan pada **Pasal V ayat (1)**.
 - b. Harga Penawaran setelah dilakukan Negosiasi lebih tinggi dari Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
 - c. Tidak ada penawaran yang lulus evaluasi.
 - d. Pelaksanaan tender tidak sesuai/menyimpang dari ketentuan RKS Lelang ini.
 - e. Peserta yang ditunjuk sebagai Pemenang mengundurkan diri sedangkan peserta Calon Pemenang urutan berikutnya tidak ada yang bersedia untuk ditetapkan sebagai pemenang.
2. PT PI *Group* mempunyai hak untuk dapat membatalkan proses lelang pengadaan secara sepihak dengan alasan apapun dan keputusan pembatalan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dan Panitia Lelang tidak berkewajiban memberikan ganti rugi kepada Peserta Lelang.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 23 dari 30

PASAL XI KETENTUAN LAIN


Semua ketentuan dan persyaratan yang belum tercantum dalam RKS ini akan dituangkan lebih lanjut dalam Berita Acara *Aanwijzing* dan merupakan bagian serta satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan RKS ini.

Peserta lelang yang telah mengikuti *Aanwijzing* namun tidak menyampaikan dokumen penawaran diwajibkan untuk menyampaikan alasan ketidakikutsertaan secara tertulis kepada Panitia PAB.

Biaya RKS dan undangan lelang menjadi beban PT PI *Group* sedangkan biaya yang terkait dengan pembuatan dan penyampaian persyaratan administrasi, Penawaran Teknis dan Penawaran Harga Peserta Lelang kepada PT PI *Group* serta biaya survey (jika ada) menjadi tanggung jawab Peserta Lelang.

1. Seluruh dokumen persyaratan administrasi, Penawaran Teknis dan Penawaran Harga dari Peserta Lelang menjadi milik PT PI *Group*.
2. Apabila terdapat perselisihan atas pengadaan jasa asuransi ini, maka setiap Peserta Lelang dan pemberi pekerjaan melakukan musyawarah dengan keputusan akhir berada ditangan Panitia Lelang.

Demikian Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pekerjaan ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengadaan jasa asuransi ini.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 24 dari 30

BAB III DATA PENGADAAN

PASAL I METODE PENGADAAN

Pengadaan jasa penutupan asuransi PT PI *Group* dilaksanakan dengan menggunakan metode Pelelangan Terbatas yaitu pemilihan penyedia jasa asuransi yang diikuti sekurang-kurangnya 3 (tiga) penyedia jasa asuransi dan penawaran yang masuk dan sah sekurang-kurangnya 2 (dua) penyedia jasa.

PASAL II KEBUTUHAN JENIS ASURANSI

Jenis asuransi serta luas jaminan asuransi tambahan adalah sebagai berikut:

- Paket 1 : Asuransi Marine Hull
Asuransi Protection & Indemnity

- Paket 2 : Asuransi Director & Officer Liability
Asuransi Kendaraan Bermotor
Asuransi Cash in Safe (CIS) & Cash in Cashier's Box (CICB)


- Paket 3 : Asuransi Marine Cargo

Bagi setiap perusahaan asuransi yang memiliki seluruh program asuransi sesuai dengan jenis asuransi sebagaimana tercantum dalam paket 1 s/d 3 wajib menyampaikan seluruh penawaran. Perusahaan yang mengajukan penawaran dapat menjadi pemenang lebih dari 1 paket.

Khusus untuk paket 3, hasil yang diharapkan dari dilaksanakannya kegiatan pengadaan ini ialah untuk mendapatkan harga satuan premi per jenis skema pelayanan, per jenis polis, per alat pengangkutan dll sesuai format yang telah ditentukan oleh panitia pengadaan. Adapun skema pelayanan yang diharapkan oleh Panitia Pengadaan lebih rinci dijelaskan sebagai berikut:

Skema 1

- a. Deklarasi penutupan dilakukan per shipment kepada masing-masing perusahaan asuransi dengan mengacu pada jumlah kuota yang akan ditetapkan oleh panitia dengan mempertimbangkan komposisi kuota per layer 1 & 2..

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 25 dari 30

- b. Dalam hal terjadi selisih (kurang) terkait dengan jumlah tonase yang dideklarasikan oleh PT PI Group kepada perusahaan asuransi, maka situasi tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan PT PI Group yang tidak dapat diganggu gugat.
- c. Perusahaan asuransi wajib memberikan perlindungan atas setiap deklarasi yang dilakukan oleh entitas PT PI group.
- d. Selanjutnya perusahaan asuransi wajib mengirimkan bukti penutupan seperti contoh cover notes paling lambat 2 hari kerja sejak deklarasi dilakukan.
- e. Perusahaan asuransi bersedia untuk memberikan ganti rugi atas setiap kerugian yang dijamin oleh polis yang berlaku walaupun terjadi pada hari H dan/atau H+1 saat deklarasi dilakukan (cover notes belum diterima).
- f. Pembayaran premi dilakukan oleh masing-masing entitas kepada pihak asuransi setelah dokumen pendukung seperti polis asli asuransi, invoice dll telah diterima dengan lengkap dan benar.
- g. Entitas memiliki hak untuk menentukan penempatan deklarasi dan penyesuaian realisasi kuota sesuai hasil evaluasi performance pelayanan seperti pembayaran klaim, respon penerbitan cover notes, respon penanganan klaim dll.


Skema 2.1

- a. Polis asuransi bersifat open cover dimana seluruh pengangkutan otomatis dilindungi oleh proteksi asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sepanjang terjadi dalam periode penutupan asuransi (BAB III Pasal V).
- b. Penunjukan pemenang mengacu pada sistem konsorsium Leader & Member.
- c. Deklarasi dilakukan secara berkala setiap bulan paling lambat 15 hari kalender pada bulanan berikutnya atas pengangkutan bulan yang lalu kepada Leader Konsorsium.
- d. Share konsorsium per masing-masing perusahaan asuransi akan ditetapkan oleh panitia dengan mempertimbangkan komposisi kuota per layer 1 & 2.

Skema 2.2 – Perlakuan atas barang dan kebutuhan lain yang bersifat tidak rutin baik impor / ekspor

- a. Skema deklarasi dilakukan per shipment kepada Leader Konsorsium.
- b. Share Konsorsium Leader & Member sesuai dengan skema 2.
- c. Jenis barang / pupuk impor / ekspor meliputi namun tidak terbatas pada permesinan, bahan baku pupuk, pupuk, amoniak dll


Entitas PT PI Group berhak untuk melakukan perpindahan skema sesuai dengan kebutuhan yang disampaikan sebelum penyampaian penawaran harga.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 26 dari 30

PASAL III TERTANGGUNG

Adalah entitas di lingkungan PT PI *Group* yaitu:

1. **PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) SELAKU HOLDING**
Gedung Pusri
Jalan Taman Anggrek, Kemanggisan Jaya, 11480, Jakarta Barat
2. **PT PETROKIMIA GRESIK**
Jalan Jend. A. Yani, Gresik 61119, Jawa Timur
3. **PT PUPUK KUJANG**
Jalan Jendral A. Yani No. 39, Cikampek, 41373, Jawa Barat
4. **PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**
Jalan James Simandjuntak No. 1, Bontang, 75313, Kalimantan Timur
5. **PT PUPUK ISKANDAR MUDA**
Jalan Raya Medan – Banda Aceh Krueng Geukeuh, Dewantara, Aceh Utara 24354,
Nanggroe Aceh Darussalam
6. **PT PUPUK SRIWIDJAJA PALEMBANG**
Jalan Mayor Zen, Palembang 30118, Sumatera Selatan
7. **PT REKAYASA INDUSTRI**
Jalan Kalibata Timur I No. 36, Kalibata, 12740 Jakarta Selatan
8. **PT MEGA ELTRA**
Jalan Menteng Raya No. 27, Jakarta Pusat 10340
9. **PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK**
Gedung Pusri 101, Lantai 2 & 3
Jalan Letjend S Parman Kav. 101, Jakarta Barat 11440
10. **PT PUPUK INDONESIA ENERGI**
Jalan Tanah Abang III No. 16, Jakarta 10160
11. **PT PUPUK INDONESIA PANGAN**
Jalan Tanah Abang III No. 16, Jakarta 10160

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 27 dari 30

PASAL IV OBJEK, NILAI PERTANGGUNGAN & LUASAN BENEFIT

Rincian informasi teknis seperti objek pertanggungan, nilai pertanggungan luasan benefit dll tertera pada lampiran dokumen lelang ini.

PASAL V PERIODE PENUTUPAN ASURANSI

Periode penutupan asuransi ini diwajibkan untuk efektif dimulai sejak 30 Juni 2018 Jam 12.00 waktu setempat dan berakhir pada 30 Juni 2020 Jam 12.00 waktu setempat dilokasi objek pertanggungan.

Dalam hal terdapat periode masa berlaku polis eksisting berakhir pada tanggal setelah 30 Juni 2018, maka *inception date* efektif dimulai sejak tanggal jatuh tempo tersebut hingga 30 Juni 2020.


PASAL VII KETENTUAN KHUSUS

Sesuai dengan tujuan diadakanya proses Pengadaan Asuransi Bersama ini ialah untuk memperoleh perusahaan jasa asuransi kerugian yang handal, berkualitas, profesional dengan nilai kompensasi premi yang kompetitif.

Luasan jaminan asuransi yang diharapkan dari diadakanya proses pengadaan ini ialah untuk mendapatkan luasan jaminan yang lebih baik dari polis asuransi *existing*. *Resume* Spesimen Polis *Schedule* asuransi lengkap dengan klausula yang diharapkan Panitia PAB tertera pada **Lampiran RKS** dokumen ini.

Terlepas dari Luasan Jaminan Asuransi sebagaimana tercantum pada *Resume* Spesimen Polis *Schedule* tersebut, diharapkan para peserta lelang untuk bisa memberikan luasan jaminan tambahan lain yang lebih baik sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan oleh masing-masing entitas di lingkungan PT PI *Group*. Hal ini kemudian akan dijadikan salah satu dasar pertimbangan bagi Panitia PAB dalam melakukan pembobotan peserta penyedia jasa asuransi.

Penanggung harus melaksanakan penyelesaian pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Tertanggung menyetujui nilai ganti rugi yang disampaikan oleh pihak Penanggung tanpa syarat atau tanpa harus menunggu pembayaran dari pihak lainnya.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 28 dari 30


Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kalender, penanggung tidak dapat menyelesaikan pembayaran ganti rugi maka penanggung bersedia untuk dikenakan denda / *penalty* sebesar 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah nilai ganti rugi yang disepakati antara tertanggung dan penanggung untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimum denda sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah nilai ganti rugi yang disepakati antara tertanggung dan penanggung.

PASAL VIII KONSULTAN ASURANSI

Dalam rangka mendapatkan premi yang optimal, Pemberi Tugas dapat melibatkan Konsultan Asuransi untuk mendampingi dan memberikan saran/konsultasi kepada masing-masing entitas dalam proses lelang.

PASAL IX PREMI ASURANSI

1. Adalah standar atau besaran kompensasi yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atas kesediaan untuk menjamin suatu resiko dalam penutupan asuransi yang diukur dalam prosen (%) atau permil (‰) dan disepakati dan dinyatakan dalam Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga.
2. Penawaran tarif premi diajukan untuk periode selama 24 (dua puluh empat) bulan atau sesuai periode polis dalam hal periode polis tidak 2 (dua) tahun penuh dengan ketentuan bahwa tarif premi dan *deductible* mengikuti hasil akhir lelang ini. Penawaran tarif tersebut bersifat mengikat dan tidak berubah hingga jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal pembukaan dokumen penawaran sesuai **Lampiran RKS**.
3. Penawaran tarif premi dirinci ke dalam jenis asuransi, nilai pertanggungan, prosentase tarif dasar premi, nilai premi dengan menggunakan tarif dasar, prosentase diskon dan nilai premi setelah diskon satuan persen (%) dengan 5 (lima) digit angka belakang koma.
4. Apabila terjadi keterlambatan dalam penetapan pemenang dan mengakibatkan jangka waktu penawarannya telah habis masa berlakunya maka calon pemenang harus memperpanjang masa penawarannya.
5. Pembayaran premi Asuransi akan dilakukan oleh masing-masing Tertanggung dan atau pemegang polis secara angsuran sebanyak 6 (enam) kali dengan pembayaran pertama paling lambat 30 hari sejak diterimanya polis asuransi dengan catatan dokumen tagihan telah diterima oleh tertanggung secara lengkap dan benar :

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 29 dari 30

Asumsi periode polis 30 Juni 2018 s/d 30 Juni 2020.

Angsuran ke-	Tanggal pembayaran (paling lambat)	Jumlah
1	30 Hari setelah diterimanya polis asuransi	1/6 dari Total Premi
2	30 Hari sejak dibayarnya cicilan pertama	1/6 dari Total Premi
3	30 Hari sejak dibayarnya cicilan kedua	1/6 dari Total Premi
4	30 Hari sejak evaluasi tahunan	1/6 dari Total Premi
5	30 Hari sejak dibayarnya cicilan keempat	1/6 dari Total Premi
6	30 Hari sejak dibayarnya cicilan kelima	1/6 dari Total Premi

Skema pembayaran tersebut diatas tidak mempengaruhi tanggung jawab dan pembayaran klaim oleh pihak Asuransi dalam hal terjadinya kerugian yang dialami oleh pihak Tertanggung pada masa angsuran tersebut berlangsung.


6. *Long Term Agreement*

Peserta pengadaan wajib menyetujui penetapan *rate* premi tahun kedua periode Polis, yang didasarkan pada *Long Term Agreement* sebagai berikut:

- Loss Ratio $x \leq 20\%$ maka Tertanggung akan mendapatkan potongan 25% dari premi eksisting.
- Loss Ratio $20 < x \leq 40\%$ maka Tertanggung akan mendapatkan potongan 15% dari premi eksisting.
- Loss Ratio $40 < x \leq 50\%$ maka Tertanggung akan mendapatkan potongan 5% dari premi eksisting.
- Loss Ratio $50 < x \leq 60\%$ maka Tertanggung akan mendapatkan tarif premi yang sama dengan premi eksisting.
- Loss Ratio $60 < x \leq 100\%$ maka tarif premi akan naik 5% dari premi eksisting.
- Loss Ratio $x > 100\%$ maka tarif premi akan disepakati lebih lanjut.

Loss Ratio dihitung berdasarkan rata-rata loss yang dialami oleh masing-masing entitas di lingkungan PT PI *Group*.

- Pembayaran Premi untuk Polis Asuransi dengan mata uang asing akan dibayarkan dalam bentuk mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang ditetapkan Panitia Lelang pada saat *aanwijzing* yaitu USD 1,00 = IDR 13.500.
- Bea Meterai dan Biaya Polis yang timbul dari penerbitan seluruh jenis Polis Asuransi menjadi beban Penanggung.

	RENCANA KERJA DAN SYARAT – SYARAT	Tanggal :
	DOKUMEN LELANG PENGADAAN ASURANSI BERSAMA PT PUPUK INDONESIA (PERSERO) GROUP	Revisi : 0
		Halaman : 30 dari 30

PASAL X KLAIM

1. Dalam hal terjadi klaim atas objek pertanggungan yang diasuransikan pada periode penutupan asuransi, maka Perusahaan Asuransi harus segera melaksanakan:
 - a. Menunjuk *Loss Adjuster / Surveyor* (bila diperlukan) berdasarkan persetujuan Pihak Tertanggung.
 - b. Melaksanakan investigasi bersama para pihak untuk memastikan penyebab kejadian.
 - c. Menunjuk konsultan *forensic* (bila diperlukan) berdasarkan persetujuan pihak Tertanggung.
 - d. Menerbitkan *Statement of Policy Liability*.
 - e. Menetapkan nilai *Settlement of Claim* termasuk metode penggantian.

2. Ketentuan lain tentang jalur komunikasi, *time frame* proses penyelesaian klaim dan lain-lain akan ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.